

Sistem Jaminan Halal: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia

Isti Nuzulul Atiah

Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

isti@untirta.ac.id

Ahmad Fatoni

Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ahmadfatoni@untirta.ac.id

Abstract. Consumption of the halal product industry in Indonesia has great potential to be developed, because Indonesia is a Muslim-majority country. In recent years, the development of halal food consumption trends has increased significantly, not only in Muslim-majority countries but this is also experienced by Muslim minority countries. Halal food market demand encourages food producers to obtain halal certification from local authorities. This study aims to compare the mechanism and application of halal certification in Indonesia and Malaysia. This study uses a qualitative descriptive approach and the type of research used in this study is a literature study that collects information relevant to the research objectives. The conclusion of this study is that both Indonesia and Malaysia, both apply almost the same principles, authority and halal certification mechanism. One of them is for every producer who will propose halal certification, is required to go through a series of tests in which the test results will be submitted to the Fatwa Commission which is authorized to decide whether or not a product is halal.

Keywords: Certification, Halal Products, Indonesia, Malaysia

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi muslim terbanyak di dunia, saat ini terdapat lebih dari 207 juta muslim tersebar di hampir seluruh daerah di Indonesia dengan persentase 87,2% (Portal Informasi Indonesia, 2017). Dengan jumlah penduduk muslim yang begitu banyak, maka konsumsi industri halal (makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, fashion, dan gaya hidup) juga sangat besar. Hal ini dipicu oleh ajaran agama Islam yang menganjurkan setiap muslim untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta baik kualitasnya

(Q.S. Al-Baqarah: 168). Halal dapat didefinisikan sebagai standar kualitas yang sesuai dengan hukum Islam dan digunakan pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh umat Muslim (Bohari, Cheng, & Fuad, 2013). Karena hal tersebutlah maka industri halal di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Pangan halal merupakan masalah paling utama bagi konsumen muslim. Halal mencakup dari proses pemotongan, penyimpanan, penyajian, penyiapan, kesehatan dan kebersihan. Selain halal, seorang muslim juga diwajibkan mengkonsumsi makanan yang baik (*thoyyib*), seperti belum kadaluwarsa, tidak mengandung zat tambahan yang beracun, dan tidak membahayakan kesehatan. Makanan halal pasti *thoyyib*, sedangkan makanan *thoyyib* tidak selalu halal. Hal ini disebabkan oleh *thoyyib* seringkali bersifat subyektif, sementara halal bersifat mutlak (Syafie dan Othman, 2006).

Industri halal tidak hanya diminati oleh negara berpenduduk mayoritas muslim, negara dengan penduduk muslim minoritas pun banyak yang menjadi konsumen produk-produk halal seperti Brazil, Australia, Jepang, Thailand dan Singapura (State of the Global Islamic Economy Report, 2018/2019). Halal menjadi indikator universal untuk produk dan gaya hidup (Gillani, Ijaz dan Khan, 2016). Meningkatnya preferensi masyarakat dunia terhadap industri halal bukan hanya karena keyakinan atau ajaran agama, melainkan karena produk halal mempunyai jaminan baik dari sisi kualitas, kebersihan, kesehatan dan keamanannya.

Beberapa negara di luar wilayah Asia yang menaruh minat pada produk halal antara lain, United Arab Emirates (UAE), Turki, Prancis serta Belgia di Eropa. Permintaan produk halal dari negara-negara tersebut terus meningkat. Saat ini bahkan Inggris dan Belanda telah memiliki kawasan halal. Hal tersebut menandakan makin banyaknya konsumen produk halal di masing-masing negara. Ketertarikan produsen dalam memasarkan produk-produk bagi pasar muslim dikarenakan perdagangan produk halal ini tidak hanya tumbuh pesat di Eropa melainkan di seluruh dunia (Warta Pasar, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia: 2015).

Industri produk halal menjadi fokus perhatian pemerintah, hal ini terlihat dari upaya-upaya pemerintah dalam mengeluarkan kerangka hukum untuk pengembangan industri produk halal dalam negeri, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU tersebut mencakup perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesional. Dengan adanya Jaminan Produk Halal, maka pelaku usaha dapat meningkatkan nilai tambah untuk memproduksi dan menjual produk halalnya. Selain itu, Jaminan Produk Halal juga

dapat meningkatkan daya saing produk di global market, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi bangsa (Kemenag.go.id, 2018). Selain menyediakan payung hukum, pemerintah juga membentuk suatu otoritas tertentu yang bertanggung jawab pada pengembangan sistem industri halal di Indonesia yaitu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

International Organization for Standardization (ISO) memiliki toleransi seperti standar kualitas, namun kehalalan dalam Islam tidak mengenal istilah toleransi (*zero tolerant*). Jika satu bahan atau proses diragukan kehalalannya, maka harus diganti atau diperbaiki untuk memperoleh sertifikat halal. Saat ini, lembaga-lembaga sertifikasi halal belum terstandarisasi. Sertifikasi halal yang diperoleh dari lembaga di suatu negara sering ditolak oleh majelis ulama atau lembaga di negara lain. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan kepercayaan antar lembaga sertifikasi halal, produsen, ulama, peneliti, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya yang mampu mendorong tumbuhnya bisnis produk halal (Kho Di Dza, 2014). Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara komprehensif tentang penanganan dan prosedur penetapan sertifikasi halal pada lembaga sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia, karena secara statistik, kedua negara ini adalah negara mayoritas berpenduduk muslim di Asia Tenggara.

Tinjauan Literatur

Sertifikat halal MUI adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikasi halal MUI pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.

Bagi konsumen, sertifikat halal memiliki beberapa fungsi. *Pertama*, terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal; *kedua*, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang; *ketiga*, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan *keempat*, akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Bagi produsen, sertifikat halal mempunyai beberapa peran penting. *Pertama*, sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim; *kedua*,

meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen; ketiga, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan; keempat, sebagai alat pemasaran; dan kelima, memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan (Muhammad Ibnu Elmi, 2009).

Moenip (2006) dalam disertasinya meneliti perbandingan standar labelisasi halal dan sistem hukum dalam meregulasi sistem halal antara Indonesia, Malaysia dan Singapura, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga negara tersebut mempunyai standar yang hampir identik. Mendukung hasil penelitian tersebut, Ghazali dan Sawari (2014) yang mempelajari praktik standar halal di Asia Tenggara yakni Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Singapura. Dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masing-masing negara mempunyai ciri khasnya dalam menerapkan standarisasi halal, namun demikian yang menjadi kesamaan adalah dasar acuan yang dijadikan standar dalam menetapkan produk halal adalah Al-Quran dan Hadits. Ghazali dan Sawari (2014) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa adanya keberpihakan lebih pemerintah Malaysia dan Brunei dalam menetapkan sebuah aturan mengenai standarisasi halal sehingga sistem halal di kedua negara tersebut mempunyai legalitas yang lebih kuat daripada negara Asia Tenggara lainnya. Othman Baharudin dkk (2016) meneliti perbandingan standarisasi halal lebih banyak negara di Asia Tenggara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Vietnam dan Filipina. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan dalam hal infrastruktur dan kemampuan teknologi dalam menerapkan standarisasi halal.

Sertifikasi halal untuk fasilitas produksi pangan, produk pangan, atau rumah pemotongan hewan adalah pemeriksaan terhadap manusia, praktik, dan produk-produk yang mematuhi hukum-hukum Islam oleh organisasi yang kompeten. Makanan bersertifikat halal umumnya memperoleh tanda khusus atau logo yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah diperiksa secara independen. Ada ratusan organisasi di seluruh dunia yang menawarkan jasa sertifikasi halal, namun definisi halal yang tepat tidak selalu sama. Perbedaan ini disebabkan oleh persepsi metode sertifikasi halal untuk satu organisasi tidak sama dengan organisasi yang lain. Dalam penelitiannya ini, Kho Di Dza menyimpulkan bahwa perbedaan sistem halal di Indonesia dan Malaysia terletak pada sistem sertifikasi halal, prosedur sertifikasi halal dan sistem jaminan halal. Selain itu, perbedaan aturan dalam prosedur sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia antara lain pendaftaran, pre-audit, audit, evaluasi pasca-audit, dan pengeluaran sertifikat halal (Kho Di Dza, 2014).

Penanganan sertifikasi halal di Indonesia selama ini dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang merupakan wadah ulama Indonesia dari berbagai unsur Islam yang ada di Indonesia. Namun dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), sertifikasi halal menjadi wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan lembaga negara. Artinya, telah terjadi pergeseran dari gerakan civil society ke program negara (Muh. Zumar Aminuddin, 2016).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Mukhtar, 2013). Metode yang digunakan antara lain adalah referensi dari sumber buku, tesis, disertasi, makalah konferensi, jurnal, dan dokumen terkait lainnya. Situs web juga digunakan sebagai sumber informasi terkait dengan peraturan-peraturan tentang sertifikasi halal baik di negara Indonesia maupun Malaysia.

Hasil dan Pembahasan

Lembaga Sertifikasi Halal

Lembaga yang berwenang mengkaji, menganalisis dan memberikan sertifikasi halal pada produk yang beredar di Indonesia adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Pembentukan LPPOM-MUI didasarkan atas mandate dari pemerintah/negara agar MUI berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM-MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal.

Untuk memperkuat posisi LPPOM-MUI dalam menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM-MUI melakukan kerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian

Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, Universitas Islam Negeri, Universitas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makasar. Sedangkan kerjasama dengan lembaga telah terjalin dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Timur Tengah, GS1 Indonesia, dan Research in Motion (Blackberry). Khusus dengan Badan POM, sertifikat halal MUI merupakan persyaratan dalam pencantuman label halal pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia).

Visi LPPOM-MUI adalah menjadi lembaga sertifikasi halal terpercaya di Indonesia dan dunia untuk memberikan ketenteraman bagi umat Islam serta menjadi pusat halal dunia yang memberikan informasi, solusi dan standar halal yang diakui secara nasional dan internasional. Sedangkan misi lembaga ini yaitu: 1) Menetapkan dan mengembangkan standar halal dan standar audit halal; 2) Melakukan sertifikasi produk pangan, obat dan kosmetika yang beredar dan dikonsumsi masyarakat; 3) Melakukan edukasi halal dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi produk halal; dan 4) Menyediakan informasi tentang kehalalan produk dari berbagai aspek secara menyeluruh.

Sementara di Malaysia berupaya memberikan perlindungan bagi konsumen muslim terus berkembang. Pemerintah Malaysia membentuk *jawatan kuasa pada penilaian makanan, minuman, dan barangan (committee on evaluation of foods, drinks, and goods)* yang digunakan oleh konsumen muslim, posisinya berada dibawah bagian *Hal Ehwah Islam (Islamic Affairs Division)* di jabatan perdana menteri pada 1982. Jawatan kuasa tersebut bertanggung jawab untuk memeriksa dan menanamkan produksi secara halal kepada produsen, distributor dan importir pangan. Bagian *Hal Ehwah Islam (Islamic Affairs Division)* tersebut, kemudian diangkat statusnya menjadi "jabatan" (*department*) yaitu jabatan *Hal Ehwah Islam (Islamic Affairs Division)* yang terpisah dari jabatan perdana menteri. Lembaga baru tersebut yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan memantau kehalalan produk makanan, disebut dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Namun demikian, untuk produk yang akan dipasarkan di negara ini, aplikasi sertifikasi halal dapat dibuat oleh Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) sementara produk yang dipasarkan secara internasional harus dibuat ke JAKIM. Sertifikat halal Malaysia yang dikeluarkan oleh JAKIM dikenal di seluruh dunia dan logonya

dipercaya pada tingkat internasional karena memiliki industri yang kuat di sektor manufaktur dan pemasaran produk-produk halal. Dukungan dari pemerintah Malaysia telah memperkuat hubungan dengan negara-negara mitra dagang utama di dunia terutama yang membutuhkan produk halal (Badrudin dkk, 2012).

Di Malaysia, ketentuan hukum, kebijakan serta segala permasalahan terkait dengan standarisasi halal didasarkan pada prinsip dan konsep halal yang dinyatakan dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma para ulama (Ahmad, 2008). Di antara undang-undang yang berkaitan dengan standarisasi halal di Malaysia adalah Akta Perihal Dagangan (APD) 2011. Mulai Januari tahun 2012 seluruh kontrol terhadap standarisasi halal berdasarkan APD (2011) yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal di Malaysia adalah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Majelis Agama Islam Negeri (MAIN). Sertifikat yang dikeluarkan selain oleh JAKIM dan MAIN adalah tidak sah baik untuk perdagangan domestik maupun ekspor.
- b. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran atau simbol apapun yang dapat membingungkan umat Islam dilarang, terutama jika restoran dimiliki oleh non-muslim.
- c. Produk yang akan diekspor ke Malaysia hanya menggunakan logo halal Malaysia atau logo halal negara lain yang diakui oleh JAKIM. Misalnya untuk produk halal Indonesia harus menggunakan logo halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- d. Nama lembaga sertifikasi halal harus ditempatkan bersamaan dengan logo halal.

Selain itu, selama implementasi sertifikasi halal, segala tindakan dan peraturan dari instansi terkait harus memenuhi konsep *Halalan Thoyyiban* dan mematuhi aturan Food Act 1983 (Othman Baharudin dkk, 2016)

Sementara itu, dalam pengembangan industri halal di Malaysia, pemerintah Malaysia telah mendirikan Halal Development Centre (HDC) yang dibentuk dengan tujuan untuk mempromosikan Malaysia sebagai pusat halal internasional. Di antara perannya adalah menguji standar halal termasuk proses audit dan sertifikasi serta mendukung pengembangan industri halal dalam memasarkan produknya di pasar global.

Regulasi Sertifikasi Halal

Pemerintah Malaysia merancang undang-undang berkaitan dengan prosedur dan pedoman makanan halal, pada produk domestik dan impor dimulai pada 1970-an. Produk makanan impor dan perusahaan pangan global membuka

restoran di Malaysia, konsumen muslim Malaysia menginginkan jaminan bahwa makanan yang ditawarkan di restoran serta di toko-toko itu adalah halal (Marzuki dkk, 2012). Untuk itu pemerintah Malaysia menerbitkan Undang-Undang Malaysia Akta 87, Akta Perihal Dagangan 1972. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 yang mengatur tentang perintah takrif (*command definition*) dan pasal 11 yang mengatur tentang cap (tanda/label) Akta Perihal Dagangan 1972, maka dibentuk perintah Perihal Dagangan (Penggunaan Perbahasaan 'Halal') 1975 dan Perintah Perihal Dagangan (Penandaan Makanan) 1975.

Pada 1982, Pemerintah Malaysia mengeluarkan peraturan yang mewajibkan semua daging yang diimpor ke Malaysia harus bersertifikat halal, yang disetujui oleh bagian Hal Ehwat Islam Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan Perkhitmatan Veterinar, Malaysia (Riaz dan Choudry, 2004). Pada perkembangan selanjutnya, pemerintah Malaysia menerbitkan Undang-Undang Malaysia Akta 599, Akta Perlindungan Pengguna 1999. Ketentuan-ketentuan dalam akta perlindungan pengguna tersebut memang tidak mengatur sertifikasi dan labelisasi halal secara khusus, namun tujuannya mengandung perlindungan konsumen muslim.

Akhirnya, Pemerintah Malaysia menerbitkan Undang-undang Malaysia Akta 730, Akta Perihal Dagangan 2011 yang menjadi pengganti dari akta perihal dagangan 1972 sebagaimana tersebut diatas. Dengan demikian, saat ini pengaturan sertifikasi dan labelisasi halal di Malaysia, diatur dengan perihal Akta Perihal Dagangan 2011. Ketentuan dalam pasal 28 akta perihal dagangan 2011 yang mengatur tentang perintah takrif (*command definition*) merumuskan, demi kepentingan orang banyak (konsumen) produk yang dipasarkan, jika produk tersebut seharusnya memiliki atau hanya dapat dipahami dengan "pengertian tertentu" maka melalui perintah menteri dapat merumuskan dan memberikan pengertian yang seragam. Dimana pelanggaran atas "takrif" yang diterbitkan menteri berdasarkan perintah menteri tersebut, dengan tujuan untuk menyesatkan konsumen, dipandang sebagai kesalahan.

Atas dasar ketentuan tersebutlah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kepenggunaan (KPDNKK) Malaysia dapat mengeluarkan Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011. Namun demikian yang menjadi polemik adalah pengaturan sertifikasi halal tersebut bersifat sukarela (*voluntary*) karena ketentuan berproduksi secara halal baru diwajibkan kemudian jika pelaku usaha menyatakan bahwa produk yang dipasarkan tersebut adalah halal. Dengan demikian, berdasarkan takrif halal tersebut dapat dipahami peran dan intervensi negara dalam sertifikasi halal di Malaysia masih dalam koridor informasi (*information regulation*), disebutkan sebagai "ungkapan" yang berarti pernyataan dan

bermakna informasi. Walaupun pemerintah Malaysia telah memberlakukan peraturan yang mewajibkan semua daging yang diimpor ke Malaysia harus bersertifikat halal, akan tetapi hal tersebut dipandang sebagai bentuk pengaturan informasi terhadap *credential product*, namun ketentuan tersebut hanya sebatas daging impor, belum memberlakukannya terhadap produk daging dalam negeri.

Berdasarkan pasal 3 Akta Perihal Dagangan 2011, bahwa menteri dapat mengangkat badan pengawas (Pengawal Bekalan Malaysia) yang terdiri atas Pengawal (Pengawas), Timbalan Pengawal (Deputi Pengawas), dan Penolong Pengawal (Asisten Pengawas) serta pejabat lainnya yang diperlukan untuk tujuan perihal dagangan. Badan pengawas tersebut tunduk atas perintah, bertanggungjawab dan berada dibawah pengawasan menteri yaitu menteri KPNDKK Malaysia.

Penolong Pengawal (Asisten Pengawas) yang berada dalam bada Pengawal Bekalan Malaysia, jika menduga terjadi pelanggaran atas ketentuan dalam Akta Perihal Dagangan 2011 dengan alasan yang cukup, maka dapat dilakukan investigasi. Penolong Pengawal juga dapat melakukan investigasi terhadap pelanggaran dalam akta ini berdasarkan laporan masyarakat, sepanjang laporan tersebut memerinci peristiwa pelanggarannya, seperti bentuk, tempat dan waktu peristiwa pelanggaran sebagaimana yang ditentukan dalam akta tersebut.

Terkait dengan hal pengumpulan informasi, Pengawal Bekalan Malaysia dalam menjalankan fungsinya, melalui Penolong Pengawal dapat melakukan upaya pengumpulan informasi, bahkan dengan paksa dapat menahan dokumen, mengakses data, namun tetap menjaga kerahasiaan.

Setiap Penolong Pengawal, dapat menangkap seseorang yang diduga melakukan atau mencoba melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 Perihal Dagangan 2011, yaitu tentang pemalsuan label dagangan yang termasuk didalamnya pemalsuan label halal, tanpa surat perintah dan hanya berdasarkan bukti yang cukup. Penangkapan tersebut dengan bantuan polisi, jika dalam kondisi darurat dan tidak ditemukan polisi maka tersangka harus dibawa ke kantor polisi, selanjutnya untuk diproses berdasarkan hukum pidana Malaysia.

Mekanisme Penetapan Sertifikasi Halal

Sertifikat halal MUI adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikasi halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan

produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kestinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.

Bagi perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, dan kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), dan restoran/catering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang telah ditentukan oleh LPPOM-MUI. Berikut ini adalah tahapan yang harus dilewati oleh perusahaan yang akan mendaftar proses sertifikasi halal:

- a. Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal. Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal yang diadakan oleh LPPOM-MUI, baik berupa pelatihan regular maupun pelatihan online (e-learning).
- b. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH). Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen. Untuk membantu perusahaan dalam menerapkan SJH, LPPOM-MUI membuat dokumen pedoman.
- c. Menyiapkan dokumen sertifikasi halal. Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus Rumah Potong Hewan), matriks produk, Manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal.
- d. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (*upload* data). Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara *online* di sistem Cerol melalui *website* www.e-lppommui.org. Perusahaan harus membaca *user manual* Cerol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal. Perusahaan harus melakukan *upload* data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM-MUI.
- e. Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Setelah melakukan *upload* data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Cerol, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan

pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM-MUI melalui *email* ke: bendaharalppom@halalmui.org

- f. Pelaksanaan audit. Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.
- g. Melakukan monitoring pasca audit. Setelah melakukan *upload* data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.
- h. Memperoleh sertifikat halal. Perusahaan dapat mengunduh sertifikat halal dalam bentuk *softcopy* di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM-MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun.

Sementara itu, mekanisme penetapan sertifikasi halal di Malaysia berada pada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang memberikan panduan tentang penggolongan sertifikasi halal di Malaysia. Penetapan sertifikasi halal di Malaysia dibangun atas tiga prinsip-prinsip umum yaitu:

- a. Pengembangan sistem manajemen jaminan halal (*halal assurance management system*) yang efektif, yang berfokus pada meminimalkan dan menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal.
- b. Penekanan sistem manajemen jaminan halal melalui identifikasi *Halal Critical Points* (HPC) dalam seluruh rantai pasokan dengan kontrol dan verifikasi yang konstan.
- c. Sistem manajemen jaminan halal harus mencakup: (a) prosedur penarikan produk kembali yang efektif; (b) dokumentasi ketelusuran bahan produk yang memungkinkan dan efektif; (c) sistem pengarsipan yang tepat untuk aplikasi, dokumen, prosedur, dan catatan halal yang harus dibuat dan tersedia untuk pemeriksaan oleh lembaga yang kompeten.

JAKIM mensyaratkan adanya *Internal Halal Commitee* (IHC) bagi pelaku usaha yang akan mensertifikasikan produknya. IHC minimal sebanyak 4 (orang) yang terdiri atas: (1) dua orang dari mereka harus muslim pada tingkatan manajemen; (2) satu orang bertanggung jawab atas pembelian dan pengadaan bahan produk; (3) karyawan bertanggung jawab untuk mengelola produk halal bagi perusahaan yang akan menjadi koordinator IHC; (4) khusus untuk rumah potong hewan, pengawas halal harus menjadi anggota komite. Efektivitas IHC dalam melaksanakan sistem manajemen jaminan halal harus ditinjau secara berkala setidaknya sekali setiap tahun. Peninjauan segera diperlukan ketika kontrol

tidak efektif, seperti terjadinya: (1) perubahan IHC; (2) perubahan terhadap jadwal monitoring (3) perubahan jadwal operasi dan/atau rantai pasokan bahan.

Selain prinsip-prinsip umum diatas, pengelolaan sertifikasi halal di Malaysia dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip khusus yang bersifat terapan, yakni prinsip-prinsip sistem manajemen jaminan halal (*principles of halal assurance management system*) yaitu:

- a. Penetapan *Halal Critical Points* (HCP). IHC menetapkan semua sumber yang memungkinkan kontaminasi (HCP) pada seluruh rantai pasokan yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap persyaratan standar halal.
- b. Pengembangan dan verifikasi skema diagram alur. IHC harus mengembangkan diagram alur yang tepat, meliputi semua langkah pengadaan rantai pasokan bahan produk. IHC harus memverifikasi langkah-langkah dalam diagram alur terhadap operasi yang sebenarnya terjadi, dengan melakukan inspeksi ditempat. Diagram alur dapat digunakan IHC sebagai alat untuk mengidentifikasi potensial ancaman halal, dan menerapkan langkah-langkah pengendalian yang tepat untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan syariat.
- c. Implementasi tindakan pengendalian jika ancaman halal ditemukan pada tahapan proses rantai pasokan halal, IHC harus menetapkan langkah-langkah pengendalian yang tepat. Tindakan yang diambil harus sesuai dengan standar Malaysia atau persyaratan yang relevan dan berlaku.
- d. Pengembangan tindakan perbaikan korektif harus dikembangkan setiap kali pemantauan yang menunjukkan terjadinya ketidakpatuhan. Tindakan perbaikan yang dilakukan harus integritas halal produk atau proses. IHC harus memastikan bahwa tindakan perbaikan dilaksanakan sesuai dengan rencana, serta memastikan bahwa barang yang diproduksi selama periode tidak dilaksanakan tindakan korektif, telah sesuai dengan prosedur yang diterapkan. Prioritas prosedur harus ditetapkan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan untuk mengendalikan atau mengontrol proses dan sistem.
- e. Sistem dokumentasi dan pengelolaan data dengan menetapkan dan mempertahankan sistem dokumentasi dan data yang efektif sangat penting bagi IHC, untuk membuktikan kesesuaian persyaratan dan pelaksanaan yang diterapkan dalam *Halal Assurance Management System*. Semua dokumentasi dan manajemen data harus ditandatangani oleh penanggung jawab dan disimpan setidaknya satu tahun guna proses audit.

- f. Proses verifikasi oleh IHC meliputi pemeriksaan catatan dan kepatuhan operasional berikut: (1) pemantauan sistem; (2) kepatuhan personil untuk operasi HCP; dan (3) laporan audit.

Setelah melakukan proses sertifikasi melalui IHC sebagaimana yang telah ditentukan dalam *Halal Assurance Management System* maka JAKIM dan/atau MAIN melakukan audit terhadap proses yang dilakukan IHC di masing-masing perusahaan. Jika telah melalui segala unsur dan persyaratan ketentuan berproduksi secara halal, maka JAKIM akan menerbitkan sertifikasi halal atas produk tersebut.

Kesimpulan

Indonesia dan Malaysia merupakan negara mayoritas muslim dimana kebutuhan konsumsi produk halal menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi. Baik pemerintah Indonesia maupun Malaysia telah berupaya dalam menerapkan jaminan halal kepada penduduk muslim yang menjadi warga negaranya. Jaminan produk halal juga menjadi persyaratan yang wajib dipenuhi ketika negara tersebut melakukan impor dan ekspor ke negara yang mensyaratkan produk halal. Lembaga yang berwenang mengkaji, menganalisis dan memberikan sertifikasi halal pada produk yang beredar di Indonesia adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Sementara lembaga yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan memantau kehalalan produk makanan di Malaysia disebut dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Dalam hal regulasi sampai dengan penetapan sertifikasi kedua negara tersebut cenderung mempunyai kesamaan. Namun demikian dalam hal pemberian sanksi terhadap pelanggaran sistem jaminan halal, kedua negara mempunyai perbedaan.

REFERENSI:

- Ahmed, A., 2008. Marketing of halal meat in the United Kingdom: Supermarkets versus local shops. *Br. Food J.*, 110: 655-670.
- Aminuddin, Muh. Zumar, Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand, *Jurnal Shahih Vol. 1 Tahun 2016*.
- An Inclusive Ethical Economy State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019, Dubai International Financial Centre.
- Baharudin Othman, Sharifudin Md. Shaarani dan Arsiah Bahron, 2016, The Potential of ASEAN in Halal Certification Implementation: A Review, *The Social Sciences 11 (Special Issue 7): 7449-7454, 2016 ISSN: 1818-5800 O Medwell Journals*

- Bohari, Abdul Manaf, Wei Hin Cheng dan Nurwahida Fuad, An Analysis on the Competitiveness of Halal Food Industry in Malaysia: An Approach of SWOT and ICT Strategy, *Geografia: Malaysian Journal of Society and Space*, 9 (1) pp. 1-11. ISSN 2180-2491.
- Elmi, Muhammad Ibnu, Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama, Malang: Madani, 31-35.
- Gillani, S. H., Ijaz, F., dan Khan, M. M. Role of Islamic Financial Institutions in Promotion of Pakistan Halal Food Industry. *Islamic Banking and Finance Review* 3 (1), 29-49.
- Kho Di Dza, Mempelajari Sistem Sertifikasi Halal di Indonesia dan Malaysia, Serta Pengembangan Model Sistem Sertifikasi Halal di Vietnam. <https://repository.ipb.ac.id>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2019.
- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. www.halalmui.org diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.
- Malaysia Food Safety According to Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System, MS 1480:2007
- Malaysian Standard on Halal Food, General Guidelines on The Production, Preparation Handling and Storage of Halal Food, MS 1500:2009
- Mian N. Riaz dan Muhammad M. Choudry, 2004, Halal Food Production, London CRC Press
- Mohammad Ajir Abdi Moenip, 2006, Label halal: Perbandingan antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor.
- Mohd Al-Ikhsan Ghazali and Siti Salwa Md. Sawari. (2014). Amalan standard halal di negara-negara Asia Tenggara. *International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, UMRAN.
- Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: GP Press Group, 2013.
- Shafie, S. dan M. N. Othman, Halal Certification: An International Marketing Issues and Challenges IFSAM/VHB VIIIth World Congress in Berlin, Germany 2006, Track 13.
- Sharifah Zannierah Syed Marzuki, dkk., Restaurant Manager and Halal Certification in Malaysia, *Journal of Food Service Business Research* Vol.15
- Warta Pasar, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia: 2015.